



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ANDIKA;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/27 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jombatan 3 Rt/Rw : 002/001, Desa Jombatan
Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jbg, tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jbg. tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bin HADI SUPRANOTO bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengendarai sepeda Motor mengakibatkan orang lain meninggal Dunia " sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (4) UU NO. 22 TAHUN 2009 tentang Lalu Lintas, dalam surat dakwaan No. PDM-101/M.5.25/V/2024;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ANDIKA BIN HADI SUPRANOTO berupa Pidana Penjara selama : 1 (SATU) Tahun 10 (SEPULUH) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Cbr Nopol S 4008 Wab Beserta Stnk;
 - Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD ANDIKA bin HADI SUPRANOTO;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Angin;
 - Dikembalikan kepada saksi : ZULI RETNO DWI (Anak dari korban almarhum MASDUKI;
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD ANDIKA Bin HADI SUPRANOTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANDIKA Bin HADI SUPRANOTO pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Dusun Jatiwates Desa Pulogedang Kec.Tembelang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengemudikan Kendaraan sepeda motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Desa Pulogedang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang telah terjadi kecelakaan antara kendaraan sepeda motor Honda CBR No pol : S-4088-WAB yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA Bin HADI SUPRANOTO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan sepeda angin yang dinaiki oleh korban MASDUKI, yang mengakibatkan Pengendara sepeda angin mengalami luka dan meninggal dunia di RS Sakinah Kab. Mojokerto;

- Bahwa saat Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi diketahui oleh saksi MUHAMMAD ZAINUL ANTONI dimana saksi menjelaskan bahwa terdakwa : MUHAMMAD ANDIKA BIN HADI SUPRANOTO pulang dari kerja menuju arah pulang ke Desa Jombatan kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, selama perjalanan lewat dari daerah Kalijaring menuju kearah Pulogedang, saat mendekati tempat kejadian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA BIN HADI SUPRANOTO terkejut karena di depan terdakwa terdapat kendaraan sepeda angin yang berjalan di depan, terdakwa kemudian berusaha mengerem namun rem belakang sepeda motor CBR milik terdakwa No Pol S 4088 WAB tidak berfungsi dan hanya menggunakan rem depan, sehingga terdakwa tidak dapat menghindari lagi selanjutnya menabrak bagian belakang kendaraan sepeda angin yang berjalan di depan terdakwa, sehingga terjadi kecelakaan dan terdakwa sempat terjatuh ke aspal jalan kemudian tidak sadarkan diri, setelah tersadar posisi sudah berada di RSUD Ploso, kemudian menjalani perawatan selama tiga hari;
- Bahwa pada waktu kejadian jalan sepi dan kondisi Jalan kering serta waktu itu Posisi Kendaraan masuk Perseneleng 4 dan sebelum kejadian terdakwa tidak sempat melakukan pengereman sehingga menabrak korban MASDUKI pengendara sepeda angin yang telah ditabrak oleh terdakwa MUHAMMAD ANDIKA BIN HADI PRANOTO dilakukan Perawatan karena mengalami luka dan meninggal dunia di RS Sakinah Kab. Mojokerto,
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan Sepeda motor milik terdakwa No. Pol S 4088 WAB mengalami kerusakan pada bagian depan yaitu bagian pelindung depan kanan dan kiri pecah sedang kondisi sepeda angin pada bagian ban belakang bengkok;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Bahwa akibat kelalaian terdakwa MUHAMMAD ANDIKA BIN HADI SUPRANOTO mengakibatkan saksi korban MASDUKI mengalami Luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : XVII /II/VER/2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut

I. IDENTITAS MAYAT :

- Tinggi Badan Mayat : 160 (Seratus Enam Puluh) centimeter;
- Rambut warna : Gundul;
- Kulit warna : Sawo matang;
- Pakaian : Tidak berpakaian;



II. PEMERIKSAAN ZENAZAH :

- Kaku Mayat : Belum terjadi kaku mayat .
- Lebam pada mayat : Tidak ada lebam mayat .
- Kepala :
 - Lebam kedua mata kanan dan kiri;
 - Terdapat jahitan di samping kanan 3 jahitan;
 - Terdapat jahitan dikepala tengah 8 jahitan panjang luka 7 centimeter;
 - Terdapat jahitan dikepala tengah ke kiri 4 jahitan panjang luka 5 centimeter;
 - Terdapat jahitan di kepala tengah ke belakang 9 jahitan panjang luka 8 centimeter;
- Leher:
 - Tidak terdapat tanda-tanda kerusakan;
- Dada / Punggung:
 - Tidak terdapat tanda –tanda kerusakan;
- Perut /Pinggang:
 - Tidak terdapat tanda –tanda kerusakan;
- Kemaluan:
 - Keluar Sperma;
- Anggota Gerak Atas:
 - Tidak terdapat tanda-tanda kerusakan;
- Anggota Gerak Bawah:
 - Tidak terdapat tanda-tanda kerusakan;

KESIMPULAN :

Kematian penderita tersebut diatas diduga diakibatkan Trauma tumpul yang menimpa daerah Kepala mengakibatkan Cedera Otak Berat serta Perdarahan dari dalam kepala

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zainul Antoni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan yang diketahui saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 18.15 Wib saksi saat itu berada di rumah mendengar suara benturan yang sangat keras kemudian bersama warga yang lain berusaha mencari asal suara dan mendapati dua orang yang tergeletak di aspal jalan, untuk posisi sepeda motor Honda CBR serta pengendaranya berada di sebelah timur jalan sedang pesepeda angin tergeletak di tepi jalan sebelah barat jalan. Kondisi pesepeda angin dalam keadaan tidak sadarkan diri begitu juga pengendara sepeda motor juga mengalami luka, namun kondisi pengendara sepeda motor berbau alkohol saat ditanya alamat rumahnya. Kondisi kendaraan sepeda motor Honda CBR mengalami kerusakan pada bagian pelindung mesin sisi depan sedang sepeda angin mengalami kerusakan pada bagian belakang ban belakang bengkok. Setelah kejadian tersebut warga berusaha membawa korban ke RSUD Ploso untuk mendapatkan perawatan atas luka yang dialami;
 - Bahwa kedua kendaraan berjalan dari arah selatan ke utara karena posisi kedua kendaraan saat tergeletak di aspal jalan menghadap ke arah utara, dan di tempat kejadian juga terdapat bekas goresan yang mengarah dari selatan ke utara serta posisi akhir kendaraan ada di sebelah utara goresan di aspal jalan;
 - Bahwa saat di tempat kejadian posisi kendaraan sepeda motor Honda CBR warna merah berada di tepi jalan sebelah barat bersama dengan pengendara sepeda motor Honda CBR warna merah yang tergeletak di aspal jalan sedang posisi sepeda angin ada di tepi jalan sebelah timur bersama dengan korban Masduki;
 - Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi pengendara sepeda motor Honda CBR warna merah berada di sebelah timur jalan ada di tepi aspal, sedang posisi korban pesepeda angin ada di sebelah timur aspal jalan;
 - Bahwa saat berada di tempat kejadian kondisi korban pesepeda angin mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri sedang pengendara sepeda motor juga mengalami luka namun masih bisa diajak ngomong saat berada di tempat kejadian;
 - Bahwa kendaraan sepeda motor Honda CBR warna merah mengalami kerusakan pada bagian pelindung bagian depan sedang sepeda angin mengalami kerusakan pada bagian roda belakang bengkok;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang diketahui saksi mengakibatkan pesepeda angin akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit;
- Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;
2. Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di rumah yang terletak di sebelah utara tempat kejadian yang berjarak kurang lebih seratus meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa kejadian kecelakaan yang diketahui saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 18.15 Wib saksi saat itu berada di rumah mendengar suara benturan yang sangat keras kemudian bersama warga yang lain berusaha mencari asal suara dan mendapati dua orang yang tergeletak di aspal jalan, untuk posisi sepeda motor Honda CBR serta pengendaranya berada di sebelah timur jalan sedang pesepeda angin tergeletak di tepi jalan sebelah barat jalan. Kondisi pesepeda angin dalam keadaan tidak sadarkan diri begitu juga pengendara sepeda motor juga mengalami luka, namun kondisi pengendara sepeda motor berbau alkohol saat ditanya alamat rumahnya. Kondisi kendaraan sepeda motor Honda CBR mengalami kerusakan pada bagian pelindung mesin sisi depan sedang sepeda angin mengalami kerusakan pada bagian belakang ban belakang bengkok. Setelah kejadian tersebut warga berusaha membawa korban ke RSUD Ploso untuk mendapatkan perawatan atas luka yang dialami;
 - Bahwa kedua kendaraan berjalan dari arah selatan ke utara karena posisi kedua kendaraan saat tergeletak di aspal jalan menghadap ke arah utara, dan di tempat kejadian juga terdapat bekas goresan yang mengarah dari selatan ke utara serta posisi akhir kendaraan ada di sebelah utara goresan di aspal jalan;
 - Bahwa saat di tempat kejadian posisi kendaraan sepeda motor Honda CBR warna merah berada di tepi jalan sebelah barat bersama dengan pengendara sepeda motor Honda CBR warna merah yang tergeletak di aspal jalan sedang posisi sepeda angin ada di tepi jalan sebelah timur bersama dengan korban Masduki;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi pengendara sepeda motor Honda CBR warna merah berada di sebelah timur jalan ada di tepi aspal, sedang posisi korban pesepeda angin ada di sebelah timur aspal jalan;
 - Bahwa saat berada di tempat kejadian kondisi korban pesepeda angin mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri sedang pengendara sepeda motor juga mengalami luka namun masih bisa diajak ngomong saat berada di tempat kejadian;
 - Bahwa kendaraan sepeda motor Honda CBR warna merah mengalami kerusakan pada bagian pelindung bagian depan sedang sepeda angin mengalami kerusakan pada bagian roda belakang bengkok;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang diketahui saksi mengakibatkan pesepeda angin akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;
3. Zainuri Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa kejadian kecelakaan yang diketahui saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 18.15 Wib saksi saat itu berada di rumah mendengar suara benturan yang sangat keras kemudian bersama warga yang lain berusaha mencari asal suara dan mendapati dua orang yang tergeletak di aspal jalan, untuk posisi sepeda motor Honda CBR serta pengendaranya berada di sebelah timur jalan sedang pesepeda angin tergeletak di tepi jalan sebelah barat jalan. Kondisi pesepeda angin dalam keadaan tidak sadarkan diri begitu juga pengendara sepeda motor juga mengalami luka, namun kondisi pengendara sepeda motor berbau alkohol saat ditanya alamat rumahnya. Kondisi kendaraan sepeda motor Honda CBR mengalami kerusakan pada bagian pelindung mesin sisi depan sedang sepeda angin mengalami kerusakan pada bagian belakang ban belakang bengkok. Setelah kejadian tersebut warga berusaha membawa korban ke RSUD Ploso untuk mendapatkan perawatan atas luka yang dialami;
- Bahwa kedua kendaraan berjalan dari arah selatan ke utara karena posisi kedua kendaraan saat tergeletak di aspal jalan menghadap ke arah utara, dan di tempat kejadian juga terdapat bekas goresan yang mengarah dari selatan ke utara serta posisi akhir kendaraan ada di sebelah utara goresan di aspal jalan;
- Bahwa saat di tempat kejadian posisi kendaraan sepeda motor Honda CBR warna merah berada di tepi jalan sebelah barat bersama dengan pengendara sepeda motor Honda CBR warna merah yang tergeletak di aspal jalan sedang posisi sepeda angin ada di tepi jalan sebelah timur bersama dengan korban Masduki;
- Bahwa saat berada di tempat kejadian kondisi korban pesepeda angin mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri sedang pengendara sepeda motor juga mengalami luka namun masih bisa diajak ngomong saat berada di tempat kejadian;
- Bahwa Kendaraan sepeda motor Honda CBR warna merah mengalami kerusakan pada bagian pelindung bagian depan sedang sepeda angin mengalami kerusakan pada bagian roda belakang bengkok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

4. Zuli Retno Dwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara kendaraan Kendaraan sepeda motor Honda CBR Nopol tidak tahu yang dikendarai oleh Terdakwa yang tidak dikenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kendaraan sepeda angin yang dikendarai oleh bapak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di rumah dan yang memberitahu saksi yaitu teman suami saksi yang mengabarkan secara langsung dan menyampaikan bahwa bapak saksi mengalami kecelakaan di jalan;
 - Bahwa setelah mendengar perihal kejadian kecelakaan tersebut saksi segera menuju ke tempat kejadian namun orang tua saksi sudah dibawa oleh warga sekitar ke RSUD Ploso;
 - Bahwa Bapak saksi menjalani perawatan di RSUD Ploso selama satu hari kemudian dirujuk di RSI Sakinah Kab. Mojokerto selama empat hari dengan mengalami luka pada bagian kepala sebelum akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 00.30 Wib di Ruang ICU RSI Sakinah Kab. Mojokerto;
 - Bahwa bapak saksi dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 07.00 Wib di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Keluarga saksi sudah mendapatkan santunan dari pihak pengendara sepeda motor Honda CBR Nopol : S-4088-WAB sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Raya, Dusun Jatiwates, Desa, Pulogedang Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu jalan lurus, jalan berupa aspal agak berlubang, jalan dua arah tidak terdapat garis marka, arus lalu lintas sepi, keadaan gelap tidak ada penerangan jalan, cuaca cerah, pada malam hari;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan posisi kendaraan terdakwa berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 60 km perjam sedang kendaraan sepeda angin berjalan searah dari arah selatan ke utara;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa pulang dari kerja menuju arah pulang di daerah Desa Jombatan kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, selama perjalanan lewat daerah Kalijaring menuju ke arah Pulogedang, saat mendekati tempat kejadian terdakwa sempat terkejut karena di depan terdakwa terdapat kendaraan sepeda angin yang berjalan di depan, terdakwa berusaha mengerem namun rem

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tidak berfungsi dan hanya menggunakan rem depan, terdakwa tidak dapat menghindar lagi selanjutnya menabrak bagian belakang kendaraan sepeda angin yang berjalan di depan. Setelah terjadi kecelakaan terdakwa sempat terjatuh ke aspal jalan kemudian tidak sadarkan diri, setelah tersadar posisi sudah berada di RSUD Ploso, kemudian menjalani perawatan selama tiga hari;

- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas posisi terdakwa baru mengetahui keberadaan sepeda angin sudah sangat dekat dengan posisinya berjalan dan saat itu posisi sepeda angin berada agak di tengah aspal jalan dan berjalan normal menuju kearah utara;
- Bahwa Terdakwa sering melewati tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan terdakwa mengetahui bahwa lokasi tersebut kondisinya dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda CBR Nopol : S-4088-WAB dalam pengaruh minuman beralkohol dan minuman beralkohol pada waktu siang saat istirahat kerja namun saat terjadi kecelakaan Terdakwa masih kondisi sadar;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat memberikan peringatan berupa klakson karena kejadiannya begitu mendadak;
- Bahwa tabrakan terjadi satu meter dari tepi aspal jalan sebelah barat sedang perkenaan terjadinya kecelakaan yaitu kendaraan saya terkena pada ban depan sedang sepeda angin terkena pada ban belakang;
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas kedua kendaraan jatuh di aspal jalan untuk posisi terdakwa berada di sebelah kiri aspal jalan bersama kendaraan yang dikendarai sedang posisi sepeda angin terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan yaitu bagian pelindung depan kanan dan kiri pecah sedang kondisi sepeda angin pada bagian ban belakang bengkok;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor terdakwa sudah dilengkapi dengan STNK namun belum memiliki SIM C;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Cbr Nopol S 4008 Wab Beserta Stnk;
- 1 (satu) Unit Sepeda Angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 18.00 Wib di Jalan Raya, Dusun Jatiwates, Desa, Pulogedang Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar keadaan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu jalan lurus, jalan berupa aspal agak berlubang, jalan dua arah tidak terdapat garis marka, arus lalu lintas sepi, keadaan gelap tidak ada penerangan jalan, cuaca cerah, pada malam hari;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan posisi kendaraan Terdakwa berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan kurang lebih 60 km perjam sedang kendaraan sepeda angin berjalan searah dari arah selatan ke utara;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari tersebut terdakwa pulang dari kerja menuju arah pulang di daerah Desa Jombatan kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, selama perjalanan lewat daerah Kalijaring menuju ke arah Pulogedang, saat mendekati tempat kejadian terdakwa sempat terkejut karena di depan terdakwa terdapat kendaraan sepeda angin yang berjalan di depan, terdakwa berusaha mengerem namun rem belakang tidak berfungsi dan hanya menggunakan rem depan, terdakwa tidak dapat menghindari lagi selanjutnya menabrak bagian belakang kendaraan sepeda angin yang berjalan di depan. Setelah terjadi kecelakaan terdakwa sempat terjatuh ke aspal jalan kemudian tidak sadarkan diri, setelah tersadar posisi sudah berada di RSUD Ploso, kemudian menjalani perawatan selama tiga hari;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas posisi terdakwa baru mengetahui keberadaan sepeda angin sudah sangat dekat dengan posisinya berjalan dan saat itu posisi sepeda angin berada agak di tengah aspal jalan dan berjalan normal menuju ke arah utara;
- Bahwa benar Terdakwa sering melewati tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan terdakwa mengetahui bahwa lokasi tersebut kondisinya dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda CBR Nopol : S-4088-WAB dalam pengaruh minuman beralkohol dan minuman beralkohol pada waktu siang saat istirahat kerja namun saat terjadi kecelakaan terdakwa masih kondisi sadar;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat memberikan peringatan berupa klakson karena kejadiannya begitu mendadak;
- Bahwa tabrakan terjadi satu meter dari tepi aspal jalan sebelah barat sedang perkenaan terjadinya kecelakaan yaitu kendaraan terdakwa terkena pada ban depan sedang sepeda angin terkena pada ban belakang;
- Bahwa benar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas kedua kendaraan jatuh di aspal jalan untuk posisi terdakwa berada di sebelah kiri aspal jalan bersama kendaraan yang dikendarai sedang posisi sepeda angin terdakwa tidak tahu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan yaitu bagian pelindung depan kanan dan kiri pecah sedang kondisi sepeda angin pada bagian ban belakang bengkok;
- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor terdakwa sudah dilengkapi dengan STNK namun belum memiliki SIM C;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Andika diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara doktrinal, untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi dua syarat yakni pertama, dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak hati-hati (bertindak tanpa perhitungan) dan kedua, adanya akibat yang terjadi karena tidak adanya kehati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama diatas hakikatnya ditujukan pada kelalaian terhadap “perbuatannya” bukan terhadap “akibatnya”, kelalaian ini biasanya terjadi pada jenis tindak pidana formil yaitu jenis tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada aspek “perbuatan”, sedangkan pada syarat kedua hakikatnya ditujukan pada kelalaian terhadap “akibatnya” bukan terhadap “perbuatannya”, kelalaian ini biasanya terjadi pada jenis tindak pidana Materil yaitu jenis tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada aspek “akibat”;

Menimbang, bahwa “kendaraan bermotor” diartikan sebagai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sebagaimana dalam dalam pasal 1 angka 8 UU No. 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni:

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang diketahui saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa pulang dari kerja menuju arah pulang di daerah Desa Jombatan kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, selama perjalanan lewat daerah Kalijaring menuju ke arah Pulogedang, saat mendekati tempat kejadian Terdakwa sempat terkejut karena di depan terdakwa terdapat kendaraan sepeda angin yang berjalan di depan, Terdakwa berusaha mengerem namun rem belakang tidak berfungsi dan hanya menggunakan rem depan, terdakwa tidak dapat menghindar lagi selanjutnya menabrak bagian belakang kendaraan sepeda angin yang berjalan di depan. setelah terjadi kecelakaan Terdakwa sempat terjatuh ke aspal jalan kemudian tidak sadarkan diri, setelah tersadar posisi sudah berada di RSUD Ploso, kemudian menjalani perawatan selama tiga hari;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas posisi terdakwa baru mengetahui keberadaan sepeda angin sudah sangat dekat dengan posisinya berjalan dan saat itu posisi sepeda angin berada agak di tengah aspal jalan dan berjalan normal menuju ke arah utara;
- Bahwa benar Terdakwa sering melewati tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan terdakwa mengetahui bahwa lokasi tersebut kondisinya dalam keadaan gelap;
- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda CBR Nopol : S-4088-WAB dalam pengaruh minuman beralkohol dan minuman beralkohol pada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu siang saat istirahat kerja namun saat terjadi kecelakaan terdakwa masih kondisi sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur *Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia*;

Menimbang, bahwa "kecelakaan lalu lintas" diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 229 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 229 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa pulang dari kerja menuju arah pulang di daerah Desa Jombatan kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, selama perjalanan lewat daerah Kalijaring menuju ke arah Pulogedang, saat mendekati tempat kejadian Terdakwa sempat terkejut karena di depan terdakwa terdapat kendaraan sepeda angin yang berjalan di depan, Terdakwa berusaha mengerem namun rem belakang tidak berfungsi dan hanya menggunakan rem depan, terdakwa tidak dapat menghindari lagi selanjutnya menabrak bagian belakang kendaraan sepeda angin yang berjalan di depan. setelah terjadi kecelakaan Terdakwa sempat terjatuh ke aspal jalan kemudian tidak sadarkan diri, setelah tersadar posisi sudah berada di RSUD Ploso, kemudian menjalani perawatan selama tiga hari dan Terdakwa saat mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda CBR Nopol : S-4088-WAB dalam pengaruh minuman beralkohol dan minuman beralkohol pada waktu siang saat istirahat kerja namun saat terjadi kecelakaan terdakwa masih kondisi sadar dan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas kedua kendaraan jatuh di aspal jalan untuk posisi terdakwa berada di sebelah kiri aspal jalan bersama kendaraan yang dikendarai sedang posisi sepeda angin terdakwa tidak tahu lalu setelah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan yaitu bagian pelindung depan kanan dan kiri pecah sedang kondisi sepeda angin pada bagian ban belakang bengkok selanjutnya kecelakaan lalu lintas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui telah mengakibatkan korban Masduki angin akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit sebagaimana Visum Et Repertum jenazah Nomor XVII/II/VER/2024 tanggal 17 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan teori tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Cbr Nopol S 4008 Wab Beserta Stnk;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Andika Bin Hadi Supranoto;

- 1 (satu) Unit Sepeda Angin;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak maka dikembalikan melalui Saksi Zuli Retno Dwi (Anak dari korban almarhum Masduki);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Masduki meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Terdakwa tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andika, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya berakibat kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Cbr Nopol S 4008 Wab Beserta Stnk;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Andika Bin Hadi Supranoto;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Angin;
 - Dikembalikan kepada Saksi Zuli Retno Dwi (Anak dari korban almarhum Masduki);
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, PUTU WAHYUDI, S.H., M.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., di bantu oleh SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.,